



**PUTUSAN**  
Nomor 389/Pid.B/2023/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riko Saputra Bin Ibrahim Kuto
2. Tempat lahir : Gunung Sugih Besar Kabupaten Lampung Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/1 Juni 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Rt. 004, Rw. 002, Desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik Kabu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Riko Saputra Bin Ibrahim Kuto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 389/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 389/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIKO SAPUTRA Bin IBRAHIM KUTO bersalah melakukan Tindak Pidana "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua atau orang lebih dengan bersekutu " sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa RIKO SAPUTRA Bin IBRAHIM KUTO selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa
  1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna delux bloe Nopol B 4364 NK

**Dirampas untuk Negara**

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **RIKO SAPUTRA Bin IBRAHIM KUTO** bersama-sama dengan sdr.JUNAIDI als JUN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira jam 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu bulan Januari tahun 2023 yang beralamatkan di parkir an Rumah Makan Santara Resto yang beralamat di Jl. Gatot subroto no. 105 Kel. Tanjung Gading Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua atau orang lebih dengan bersekutu** , Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



----- Berawal Pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira jam 07.00 Wib di pinggir jalan Ds. Gunung Sugih Besar Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur terdakwa bersama dengan sdr.JUNAIDI Als JUN (DPO) bertemu kemudian ngobrol, kemudian terdakwa memiliki ide untuk melakukan pencurian lalu terdakwa bersama dengan sdr.JUNAIDI Als JUN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, no pol B 4364 NKR milik terdakwa, berangkat menuju ke Bandar Lampung namun belum ditentukan sasaran yang hendak dilakukan pencurian, kemudian sekira jam 10.30 Wib terdakwa bersama dengan sdr.JUNAIDI Als JUN tiba di Rumah Makan Santara Resto yang beralamat di Jl. Gatot subroto no. 105 Kel. Tanjung Gading Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung melihat 1 (satu) unit Sp. Motor Merk Honda Beat warna Biru Hitam tanpa Nopol Noka MH1JM8127NK245911, Nosin JM1E2242638 an.Gebrellah Nadia Sumahir milik saksi korban GEBRELLA NADIA SUMAHIR.S.E.BINTI AHMAD HUSIN yang mana di dalam jok sepeda motor terdapat 1 (satu) buah Tas Merk GHOST warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp.200.000 (Dua Ratus ribu),KTP,kartu ATM Bank BCA,Mandiri,BTN,kartu PMI dan kartu BPJS Kesehatan yang sedang terparkir kemudian sdr.JUNAIDI Als JUN yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, no pol B 4364 NKR, langsung menghampiri sepeda motor milik korban tersebut lalu terdakwa yang di bonceng langsung turun kemudian setelah melihat keadaan sedang sepi, terdakwa langsung merusak kunci stang dan konci kontak milik saksi korban menggunakan 1 (satu) buah kunci Leter T berbahan Besi milik sdr. JUNAIDI Als JUN yang sudah dipersiapkan sebelumnya sedangkan sdr.JUNAIDI Als JUN (mengawasi keadaan sekitar, setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban, kemudian terdakwa dan sdr. JUNAIDI Als JUN langsung melarikan diri ke Ds. Gunung Sugih Besar Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur, kemudian sepeda motor hasil pencurian tersebut terdakwa jual kepada sdr.WAWAN sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa menerima bagian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan **RIKO SAPUTRA Bin IBRAHIM KUTO** bersama-sama dengan sdr.JUNAIDI als JUN (DPO) saksi korban GEBRELLA NADIA SUMAHIR.S.E.BINTI AHMAD HUSIN mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda Motor jenis Honda warna Silver Hitam Nopol belum ada tahun 2022 Noka : MH1JM8127NK245911,Nosin : JM81E2242638 an. GEBRELLAH NADIA SUMAHIR dan uang sebesar Rp.200.000 (Dua Ratus

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 389/Pid.B/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu),KTP,kartu ATM Bank BCA,Mandiri,BTN dan kartu BPJS Kesehatan,kartu PMI

----- **Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi GEBRELLA NADIA SUMAHIR.S.E. Binti AHMAD HUSIN:**

- Bahwa terjadinya dugaan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang saksi alami terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira 10.25 Wib Jl.Gatot Subroto no.105 Tanjung Gading Kedamaian Kota Bandar Lampung (rumah makan SANTARA RESTO)..
- Bahwa barang milik kawan saksi yang di ambil oleh pelaku tersebut adalah yaitu 1 (satu) unit sepeda Motor jenis Honda beat warna Silver Hitam Nopol belum ada tahun 2022 Noka : MH1JM8127NK245911,Nosin : JM81E2242638 an. GEBRELLAH NADIA SUMAHIR,yang mana di dalam jok sepeda motor terdapat 1 (satu) buah Tas Merk GHOST warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp.200.000 (Dua Ratus ribu),KTP,kartu ATM Bank BCA,Mandiri,BTN,kartu PMI dan kartu BPJS Kesehatan dan sebelum hilang sepeda motor tersebut saksi parkir di depan pintu masuk SANTARA RESTO,pada Hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 10.15 Wib kemudian saksi mengetahui sepeda motor saksi telah hilang sekitar pukul 10.25 Wib yang mana saksi sedang menyiapkan meja reservasi setelah itu saksi dengar ADES mengatakan "MALING MALING" selanjutnya saksi langsung ke parkir dan saksi melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak ada atau hilang.
- Bahwa motor tersebut saksi beli secara kredit dengan uang muka sebesar Rp.1.500.000 (satu Juta lima ratus ribu rupiah),angsuran perbulanya sebesar Rp.866.000 (Delapan ratus ribu enam puluh enam rupiah) dengan tenor 31 (Tiga puluh satu) Bulan dan motor tersebut baru 10 (sepuluh) hari dari dealer)
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian tersebut berdasarkan rekaman CCTV yang mana pelaku berjumlah 2 (dua) orang,salah satu

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 389/Pid.B/2023/PN Tjk



pelaku masuk kedalam parkir dan merusak kunci stang dengan menggunakan kunci leter T kemudian pelaku tersebut pergi membawa sepeda motor milik saksi, dan pelaku yang lain menunggu di halaman parker

- Bahwa saksi mengetahui pelakunya berdasarkan CCTV namun saksi tidak mengetahui namanya dan tidak mengetahui alamatnya
- Bahwa saksi mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda Motor jenis Honda warna Silver Hitam Nopol belum ada tahun 2022 Noka : MH1JM8127NK245911, Nosin : JM81E2242638 an. GEBRELLAH NADIA SUMAHIR dan uang sebesar Rp.200.000 (Dua Ratus ribu), KTP, kartu ATM Bank BCA, Mandiri, BTN dan kartu BPJS Kesehatan, kartu PMI

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

## 2. Saksi ADES DELI PAMUNGKAS Bin SUMILAN:

- Bahwa terjadinya dugaan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira 10.25 Wib Jl. Gatot Subroto no.105 Tanjung Gading Kedamaian Kota Bandar Lampung (rumah makan SANTARA RESTO).
- Bahwa adapun barang milik kawan saksi yang di ambil oleh pelaku tersebut adalah yaitu 1 (satu) unit sepeda Motor jenis Honda warna Biru Hitam Nopol belum ada tahun 2022 Noka : MH1JM8127NK245911, Nosin : JM81E2242638 an. GEBRELLAH NADIA SUMAHIR, berikut dompet kecil yang berisikan uang sebesar Rp.200.000 (Dua Ratus ribu), KTP, kartu ATM Bank BCA, Mandiri, BTN dan kartu BPJS Kesehatan.
- Bahwa pada saat itu 1 (satu) unit sepeda Motor jenis Honda warna Biru Hitam Nopol belum ada tahun 2022 Noka: MH1JM8127NK245911, Nosin : JM81E2242638 an. GEBRELLAH NADIA SUMAHIR milik kawan saksi tersebut berada di Tempat parkir di depan rumah makan SANTARA RESTO.
- Bahwa motor tersebut sudah di kunci stang namun saksi tidak mengetahui motor tersebut ada kunci tambahannya atau tidak.
- Bahwa adapun saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira 10.25 Wib Jl. Gatot Subroto no.105 Tanjung Gading Kedamaian Kota Bandar Lampung (rumah makan SANTARA RESTO) pada saat saksi sedang bekerja di

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 389/Pid.B/2023/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah makan tersebut, Pada awalnya kawan saksi yang bernama GEBRELLAH NADIA SUMAHIR sekira pukul 09.00 Wib telah memarkirkan motor miliknya di tempat parkir di depan rumah makan SANTARA RESTO dengan posisi motor telah di kunci stang dan sekira pukul 10.25 Wib kawan saksi keluar dan akan menggunakan sepeda motor tersebut,namun setelah melihat di parkiran ternyata motor milik kawan saksi sudah tidak ada lagi di tempat parkir tersebut,lalu kawan saksi bertanya kepada karyawan yang lain

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi GEBRELLA NADIA SUMAHIR.S.E. Binti AHMAD HUSIN alamai berupa 1 (satu) unit sepeda Motor jenis Honda warna Biru Hitam Nopol belum ada tahun 2022 Noka : MH1JM8127NK245911,Nosin : JM81E2242638 an. GEBRELLAH NADIA SUMAHIR dan uang sebesar Rp.200.000 (Dua Ratus ribu),KTP,kartu ATM Bank BCA,Mandiri,BTN dan kartu BPJS Kesehatan

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

### 3. Saksi JAIRI AZIZ Bin THAMRIN (Alm) :

- Bahwa benar saksi mengamankan/menangkap terdakwa RIKO SAPUTRA Bin IBRAHIM KUTO Pada hari Senin, tangga 27 Maret 2023, sekira Jam 02:30 Wib di Rumah Kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Riyacudu Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung atau di wilayah seputaran Bandar Lampung
- Bahwa benar Saksi beserta Team melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama RIKO SAPUTRA Bin IBRAHIM KUTO karena dia sebagai pelaku Pencurian dengan Pemberatan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/ B / 41 / 1 / 2023 / SPKT / POLRESTA BANDAR LAMPUNG / POLDA LAMPUNG, tanggal 07 Januari 2023 Pelapor an.GEBRELLAH NADIA SUMAHIR, tentang tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUHPidana yang mana Pelapor an. GEBRELLAH NADIA SUMAHIR menerangkan bahwa telah menjadi korban Pencurian kendaraan bermotor yaitu 1 (satu) unit sepeda Motor jenis Honda warna Biru Hitam Nopol belum ada tahun 2022 Noka : MH1JM8127NK245911,Nosin : JM81E2242638 an. GEBRELLAH NADIA SUMAHIR dan pelapor menyebutkan ciri-ciri orang yang telah mencuri motor miliknya,kemudian saksi dan team melakukan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 389/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap orang yang di duga telah melakukan pencurian tersebut kemudian langsung dibawa ke kantor Ditreskrimum Polda Lampung untuk di lakukan pemeriksaan.

- Bahwa benar terdakwa melakukan Pencurian dengan Pemberatan cara terdakwa dan kawannya melakukan pencurian sepeda motor yang di parkir di tempat parkir di depan rumah makan SANTARA RESTO dengan cara merusak kunci motor dengan menggunakan kunci leter T.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi GEBRELLA NADIA SUMAHIR.S.E. Binti AHMAD HUSIN alamai berupa 1 (satu) unit sepeda Motor jenis Honda warna Biru Hitam Nopol belum ada tahun 2022 Noka : MH1JM8127NK245911,Nosin : JM81E2242638 an. GEBRELLAH NADIA SUMAHIR dan uang sebesar Rp.200.000 (Dua Ratus ribu),KTP,kartu ATM Bank BCA,Mandiri,BTN dan kartu BPJS Kesehatan

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

#### 4. Saksi DARWIS SUSANDI Bin HARKOSIM:

- Bahwa benar saksi mengamankan/menangkap terdakwa RIKO SAPUTRA Bin IBRAHIM KUTO Pada hari Senin, tangga 27 Maret 2023, sekira Jam 02:30 Wib di Rumah Kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Riyacudu Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung atau di wilayah seputaran Bandar Lampung

- Bahwa benar Saksi beserta Team melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama RIKO SAPUTRA Bin IBRAHIM KUTO karena dia sebagai pelaku Pencurian dengan Pemberatan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/ B / 41 / 1 / 2023 / SPKT / POLRESTA BANDAR LAMPUNG / POLDA LAMPUNG, tanggal 07 Januari 2023 Pelapor an.GEBRELLAH NADIA SUMAHIR, tentang tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUHPidana yang mana Pelapor an. GEBRELLAH NADIA SUMAHIR menerangkan bahwa telah menjadi korban Pencurian kendaraan bermotor yaitu 1 (satu) unit sepeda Motor jenis Honda warna Biru Hitam Nopol belum ada tahun 2022 Noka : MH1JM8127NK245911,Nosin : JM81E2242638 an. GEBRELLAH NADIA SUMAHIR dan pelapor menyebutkan ciri-ciri orang yang telah mencuri motor miliknya,kemudian saksi dan team melakukan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 389/Pid.B/2023/PN Tjk



menyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap orang yang di duga telah melakukan pencurian tersebut kemudian langsung dibawa ke kantor Ditreskrimum Polda Lampung untuk di lakukan pemeriksaan.

- Bahwa benar terdakwa melakukan Pencurian dengan Pemberatan cara terdakwa dan kawannya melakukan pencurian sepeda motor yang di parkir di tempat parkir di depan rumah makan SANTARA RESTO dengan cara merusak kunci motor dengan menggunakan kunci leter T.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi GEBRELLA NADIA SUMAHIR.S.E. Binti AHMAD HUSIN alamai berupa 1 (satu) unit sepeda Motor jenis Honda warna Biru Hitam Nopol belum ada tahun 2022 Noka : MH1JM8127NK245911,Nosin : JM81E2242638 an. GEBRELLAH NADIA SUMAHIR dan uang sebesar Rp.200.000 (Dua Ratus ribu),KTP,kartu ATM Bank BCA,Mandiri,BTN dan kartu BPJS Kesehatan

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa **terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan sebagai berikut:**

- Bahwa keterangan terdakwa yang ada di BAP adalah benar
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, sekira Jam 02:30 Wib di Rumah Kontrakan saksi yang beralamat di Jl. Riyacudu Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung atau di wilayah seputaran Bandar Lampung
- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama dengan rekan terdakwa yang bernama : JUNAIDI als JUN, Alamat Ds. Gunung Sugih Besar Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur
- Bahwa benar barang yang terdakwa peroleh dari hasil pencurian Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira jam 10.30 Wib di parkir an Rumah Makan yang terdakwa tidak tahu namanya, yang beralamat di Jl. Gatot subroto no. 105 Kel. Tanjung Gading Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung tersebut yaitu barang berupa 1 (satu) unit Sp. Motor Merk Honda Beat warna Biru Hitam Nopol tidak ada
- Bahwa benar alat yang terdakwa gunakan pada saat melakukan tindak pidana pencurian bersama-sama dengan rekan terdakwa yang





bernama saudara JUNAIDI Als JUN (belum di tangkap) tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, no pol B 4364 NKR, yang terdakwa dan rekan terdakwa JUNAIDI Als JUN (belum di tangkap)kendarai untuk mendatangi lokasi sasaran pada saat melakukan tindak pidana pencurian dan 1 (satu) buah konci Leter T berbahan Besi yang terdakwa gunakan untuk merusak konci stang dan kunci kontak sp. Motor milik korban, pada saat kami melakukan tindak pidana pencurian

- Bahwa benar cara terdakwa bersama-sama dengan rekan terdakwa yang bernama saudara JUNAIDI Als JUN (belum di tangkap)tersebut melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara: Pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira jam 07.00 Wib di pinggir jalan Ds. Gunung Sugih Besar Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur terdakwa dan rekan terdakwa yang bernama JUNAIDI Als JUN (belum di tangkap) bertemu ngobrol, kemudian terdakwa memiliki ide untuk melakukan pencurian, lalu kami dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, no pol B 4364 NKR milik terdakwa, berangkat menuju ke Bandar Lampung namun kami belum menentukan sasaran yang hendak kami curi, sekira jam 10.30 Wib kami tiba di Rumah Makan terdakwa tidak tahu namanya, yang beralamat di Jl. Gatot subroto no. 105 Kel. Tanjung Gading Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung dan melihat 1 (satu) unit Sp. Motor Merk Honda Beat warna Biru Hitam Nopol tidak ada sedang terparkir, dan kami putuskan itu sebagai sasaran kamikemudian JUNAIDI Als JUN (belum di tangkap) yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, no pol B 4364 NKR, langsung menghampiri Sp. Motor milik korban tersebut dan terdakwa yang di bonceng langsung turun kemudian setelah melihat keadaan sedang sepi, terdakwa langsung merusak konci stang dan konci kontak 1 (satu) unit Sp. Motor Merk Honda Beat warna Biru Hitam Nopol tidak milik korban menggunakan 1 (satu) buah konci Leter T berbahan Besi milik JUNAIDI Als JUN (belum di tangkap) yang sudah kami persiapkan sebelumnya, Sedangkan saudara JUNAIDI Als JUN (belum di tangkap) mengawasi keadaan sekitar- Setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Sp. Motor Merk Honda Beat warna Biru Hitam Nopol tidak ada tersebut, kemudian kami langsung

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 389/Pid.B/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri ke Ds. Gunung Sugih Besar Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 6 (enam) kali
- Bahwa benar sepeda motor hasil curian dijual kepada saudara MAWAN, alamat di Ds. Paniangan Kec. Marga Sekampung Kab. Lampung Timur (belum di tangkap) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), terdakwa menerima bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar uang dari hasil penjualan barang hasil curian tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. Berikut juga dengan uang dari hasil pencurian yang lain telah habis terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari hari

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna delux blue Nopol B 4364 NK, yang telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, sekira Jam 02:30 Wib di Rumah Kontrakan saksi yang beralamat di Jl. Riyacudu Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung atau di wilayah seputaran Bandar Lampung
- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama dengan rekan terdakwa yang bernama : JUNAIDI als JUN, Alamat Ds. Gunung Sugih Besar Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur
- Bahwa benar barang yang terdakwa peroleh dari hasil pencurian Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira jam 10.30 Wib di parkir an Rumah Makan yang terdakwa tidak tahu namanya, yang beralamat di Jl. Gatot subroto no. 105 Kel. Tanjung Gading Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung tersebut yaitu barang berupa 1 (satu) unit Sp. Motor Merk Honda Beat warna Biru Hitam Nopol tidak ada
- Bahwa benar alat yang terdakwa gunakan pada saat melakukan tindak pidana pencurian bersama-sama dengan rekan terdakwa yang bernama saudara JUNAIDI Als JUN (belum di tangkap) tersebut yaitu

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 389/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, no pol B 4364 NKR, yang terdakwa dan rekan terdakwa JUNAIDI Als JUN (belum di tangkap)kendarai untuk mendatangi lokasi sasaran pada saat melakukan tindak pidana pencurian dan 1 (satu) buah konci Leter T berbahan Besi yang terdakwa gunakan untuk merusak konci stang dan kunci kontak sp. Motor milik korban, pada saat kami melakukan tindak pidana pencurian

- Bahwa benar cara terdakwa bersama-sama dengan rekan terdakwa yang bernama saudara JUNAIDI Als JUN (belum di tangkap)tersebut melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara: Pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira jam 07.00 Wib di pinggir jalan Ds. Gunung Sugih Besar Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur terdakwa dan rekan terdakwa yang bernama JUNAIDI Als JUN (belum di tangkap) bertemu ngobrol, kemudian terdakwa memiliki ide untuk melakukan pencurian, lalu kami dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, no pol B 4364 NKR milik terdakwa, berangkat menuju ke Bandar Lampung namun kami belum menentukan sasaran yang hendak kami curi, sekira jam 10.30 Wib kami tiba di Rumah Makan terdakwa tidak tahu namanya, yang beralamat di Jl. Gatot subroto no. 105 Kel. Tanjung Gading Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung dan melihat 1 (satu) unit Sp. Motor Merk Honda Beat warna Biru Hitam Nopol tidak ada sedang terparkir, dan kami putuskan itu sebagai sasaran kamikemudian JUNAIDI Als JUN (belum di tangkap) yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, no pol B 4364 NKR, langsung menghampiri Sp. Motor milik korban tersebut dan terdakwa yang di bonceng langsung turun kemudian setelah melihat keadaan sedang sepi, terdakwa langsung merusak konci stang dan konci kontak 1 (satu) unit Sp. Motor Merk Honda Beat warna Biru Hitam Nopol tidak milik korban menggunakan 1 (satu) buah konci Leter T berbahan Besi milik JUNAIDI Als JUN (belum di tangkap) yang sudah kami persiapkan sebelumnya, Sedangkan saudara JUNAIDI Als JUN (belum di tangkap) mengawasi keadaan sekitar- Setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Sp. Motor Merk Honda Beat warna Biru Hitam Nopol tidak ada tersebut, kemudian kami langsung

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 389/Pid.B/2023/PN Tjk



melarikan diri ke Ds. Gunung Sugih Besar Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 6 (enam) kali
- Bahwa benar sepeda motor hasil curian dijual kepada saudara MAWAN, alamat di Ds. Paniangan Kec. Marga Sekampung Kab. Lampung Timur (belum di tangkap) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), terdakwa menerima bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar uang dari hasil penjualan barang hasil curian tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari. Berikut juga dengan uang dari hasil pencurian yang lain telah habis terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari hari

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “BARANG SIAPA” orang adalah setiap subjek hukum, pribadi maupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya di depan hukum, serta dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dalam hal ini terdakwa RIKO SAPUTRA Bin IBRAHIM KUTO telah membenarkan semua identitasnya dan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga kepada terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, atas pertimbangan hukum tersebut unsur BARANG SIAPA setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

**2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua atau orang lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dengan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa:

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 389/Pid.B/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, sekira Jam 02:30 Wib di Rumah Kontrakan saksi yang beralamat di Jl. Riyacudu Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung atau di wilayah seputaran Bandar Lampung
- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama dengan rekan terdakwa yang bernama : JUNAIDI als JUN, Alamat Ds. Gunung Sugih Besar Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur
- Bahwa benar barang yang terdakwa peroleh dari hasil pencurian Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira jam 10.30 Wib di parkir an Rumah Makan yang terdakwa tidak tahu namanya, yang beralamat di Jl. Gatot subroto no. 105 Kel. Tanjung Gading Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung tersebut yaitu barang berupa 1 (satu) unit Sp. Motor Merk Honda Beat warna Biru Hitam Nopol tidak ada
- Bahwa benar alat yang terdakwa gunakan pada saat melakukan tindak pidana pencurian bersama-sama dengan rekan terdakwa yang bernama saudara JUNAIDI Als JUN (belum di tangkap) tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, no pol B 4364 NKR, yang terdakwa dan rekan terdakwa JUNAIDI Als JUN (belum di tangkap)kendarai untuk mendatangi lokasi sasaran pada saat melakukan tindak pidana pencurian dan 1 (satu) buah konci Leter T berbahan Besi yang terdakwa gunakan untuk merusak konci stang dan kunci kontak sp. Motor milik korban, pada saat kami melakukan tindak pidana pencurian
- Bahwa benar cara terdakwa bersama-sama dengan rekan terdakwa yang bernama saudara JUNAIDI Als JUN (belum di tangkap) tersebut melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara: Pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira jam 07.00 Wib di pinggir jalan Ds. Gunung Sugih Besar Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur terdakwa dan rekan terdakwa yang bernama JUNAIDI Als JUN (belum di tangkap) bertemu ngobrol, kemudian terdakwa memiliki ide untuk melakukan pencurian, lalu kami dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, no pol B 4364 NKR milik terdakwa, berangkat menuju ke Bandar Lampung namun kami belum menentukan sasaran yang hendak kami curi, sekira jam 10.30 Wib kami tiba di

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 389/Pid.B/2023/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Makan terdakwa tidak tahu namanya, yang beralamat di Jl. Gatot subroto no. 105 Kel. Tanjung Gading Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung dan melihat 1 (satu) unit Sp. Motor Merk Honda Beat warna Biru Hitam Nopol tidak ada sedang terparkir, dan kami putuskan itu sebagai sasaran kamikemudian JUNAIDI Als JUN (belum di tangkap) yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, no pol B 4364 NKR, langsung menghampiri Sp. Motor milik korban tersebut dan terdakwa yang di bonceng langsung turun kemudian setelah melihat keadaan sedang sepi, terdakwa langsung merusak konci stang dan konci kontak 1 (satu) unit Sp. Motor Merk Honda Beat warna Biru Hitam Nopol tidak milik korban menggunakan 1 (satu) buah konci Leter T berbahan Besi milik JUNAIDI Als JUN (belum di tangkap) yang sudah kami persiapkan sebelumnya, Sedangkan saudara JUNAIDI Als JUN (belum tertangkap) mengawasi keadaan sekitar- Setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Sp. Motor Merk Honda Beat warna Biru Hitam Nopol tidak ada tersebut, kemudian kami langsung melarikan diri ke Ds. Gunung Sugih Besar Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur

- **Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 6 (enam) kali;**
- Bahwa benar sepeda motor hasil curian dijual kepada saudara MAWAN, alamat di Ds. Paniangan Kec. Marga Sekampung Kab. Lampung Timur (belum di tangkap) sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah), terdakwa menerima bagian sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar uang dari hasil penjualan barang hasil curian tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. Berikut juga dengan uang dari hasil pencurian yang lain telah habis terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari hari

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua atau orang lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 389/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna delux blue Nopol B 4364 NK yang diajukan di persidangan merupakan kendaraan yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka diperintahkan kepada Penuntut Umum agar barang bukti dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian kendaraan bermotor sebanyak 6 (enam) kali;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa tidak mengganti kerugian yang dialami oleh saksi korban;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **RIKO SAPUTRA Bin IBRAHIM KUTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 389/Pid.B/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIKO SAPUTRA Bin IBRAHIM KUTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
  5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna deluxe blue dengan Nomor Polisi: B 4364 NK
- Dirampas untuk Negara**
6. Menghukum terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aria Verronica, S.H., M.H. , Samsumar Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risma Situmorang, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Maranita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa,

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Aria Verronica, S.H., M.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Risma Situmorang

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 389/Pid.B/2023/PN Tjk